

PENGUNAAN TARJIH, TA'WIL DAN PEMAHAMAN HADITS TANAWWU'UL IBADAH

I. PENDAHULUAN

Pemahaman yang benar dalam beragama adalah indikasi taufiq dari Allah Swt. Allah Swt menurunkan syariat Islam untuk dapat diterapkan dalam setiap sisi kehidupan manusia, karena Allah lebih tahu apa yang membawa kepada mashlahat bagi manusia.

Ajaran Islam adalah ajaran yang berlaku sepanjang zaman dan semua tempat. Maka, dari waktu ke waktu dibutuhkan pembaharuan pemahaman. Setiap muslim harus membuka diri terhadap pembaharuan yang ada selagi masih sesuai dengan Al Quran dan Sunnah yang shahih.

Dalam pemahaman hadits, ada beberapa langkah yang bisa ditempuh oleh seseorang agar sampai kepada *maqashid syariah* ketika bertemu dengan hadits-hadits yang berbeda. Sehingga ditemukan titik terang yang membawa setiap muslim dapat mengamalkannya dengan hati yang tenang.

II. PEMBAHASAN

A. TARJIH

وأما الترجيح: فهو إثبات الفضل في أحد جانبي المتقابلين، أو جعل الشيء راجحاً. وفي الاصطلاح: اقتران الأمانة بما تقوى على معارضتها. قال في "المحصول": الترجيح تقوية أحد الطرفين على الآخر، فيعلم الأقوى فيعمل به، وي طرح الآخر، وإنما قلنا طرفين؛ لأنه لا يصح الترجيح بين الأمرين إلا بعد تكامل كونهما "طريقين لو*" انفراد كل واحد منهما فإنه لا يصح ترجيح الطرف على ما ليس بطرف. انتهى.¹

Tarjih adalah menetapkan kelebihan pada salah satu sisi yang saling berhadapan/ bertentangan. Atau menjadikan sesuatu lebih kuat. Secara istilah adalah membandingkan tanda-tanda yang menguatkannya di hadapan lawannya. Di dalam "al Mahshul" tarjih adalah menguatkan salah satu dari dua bagian, sehingga diketahui mana yang kuat untuk diamankan, dan ditinggalkan yang lainnya. Di sebutkan 'dua bagian' karena tidak sah tarjih diantara dua perkara kecuali setelah sempurna keduanya sebagai dua hal yang berbeda.

Jadi *tarjih* adalah sebuah upaya untuk menemukan dalil yang terkuat karena tidak mungkin untuk di kompromikan dengan dalil lain yang berlawanan dari segala sisi.

¹ Al Maktabah Asy Syamilah, *Irsyadul Fuhul Ila Tahqiqil Haq Min 'Ilmil Ushul*, Bab; Mabhats Awwal: Ma'na ta'adul dan tarjih, juz 2, hal 257

1. Penggunaan *tarjih* dalam *Fiqh Hadits*

Metode *tarjih* dapat digunakan dengan beberapa cara :²

a) *Tarjih* dari segi *sanad*.

Ini dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu berpegang kepada; 1) hadits yang banyak diriwayatkan oleh perawi. Ini adalah pendapat jumhur, 2) hadits yang jalur sanadnya yang lebih pendek, 3) perawi yang lebih besar, 4) perawi yang lebih faqih, 5) perawi yang lebih tahu dengan bahasa Arab, 6) perawi yang lebih tsiqqah, 7) perawi lebih hafizh, 8) perawi adalah *khulafa' arba'ah*, 9) perawi lebih komitmen dengan sunnah (bukan *mubtadi'*), 10) perawi terlibat langsung dengan peristiwanya, 11) perawi bersambung sanad secara *mubasyarah* bukan *hukman*, 12) perawi yang lebih intens mendampingi Nabi Saw. dan seterusnya lebih kurang 42 pertimbangan.

b) *Tarjih* dari segi *matan*.

Ini dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu berpegang kepada; 1) mendahulukan makna *khas* (khusus) dari yang umum, yaitu dengan mengamalkan apa yang di cakupinya oleh *lafazh khas* saja, adapun beramal dengan sisa makna dalam makna umum bukanlah termasuk kedalam *tarjih* tetapi merupakan *thariqah jama'*, 2) mendahulukan *hakikat* dari *majaz* karena ia lebih "*tabadur/mutabadir*" dalam pikiran, 3) mendahulukan hakikat *syar'iyah* dari hakikat bahasa, 4) mendahulukan yang kalimat yang tidak memakai *dhamir* dari yang memakai *dhamir*, 5) mendahulukan yang memakai *ta'kid* dengan yang tidak, 6) mendahulukan larangan dari pembolehan, 7) mendahulukan perintah dari pada pembolehan, 8) mendahulukan *muqayyad* dari yang *muthlaq*, dan seterusnya lebih kurang 27 perkara.

c) *Tarjih* dari segi kandungan makna.

Ini dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu berpegang kepada; 1) mendahulukan apa yang menekankan hukum asal dan *bara'ah*, 2) mendahulukan yang lebih dekat kepada *ihthiyath* (kehati-hatian), 3) mendahulukan penetapan (*mutsbit*) dari meniadakan (*manfi*), 4) mendahulukan yang menggugurkan hukum dari yang memakainya, 5) mendahulukan hukum *wadh'i* dari hukum *taklif* atau sebaliknya, 6) mendahulukan yang mengandung *ta'sis* daripada *ta'kid*, 7) mendahulukan yang mengandung 2 hukum dari yang 1 hukum, 8) mendahulukan yang tidak mencakup urusan *balwa*, 9) mendahulukan yang hukumannya lebih ringan daripada yang lebih

² *Irsyadul Fuhul Ila Tahqiqil Haq Min 'Ilmil Ushul*, juz 2, hal 264

berat. Yang perlu diketahui adalah bahwa konsep *tarjih* disini termasuk dalam bab *ijtihad muthlaq*, yang berkaitan dengan pemahaman mujtahid terhadap *nash* yang ada.

d) *Tarjih* dari segi faktor luar.

Ini dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu berpegang kepada; 1) mendahulukan hal yang didukung oleh dalil lain, 2) mendahulukan yang *qauly* dari yang *fi'ly*, 3) mendahulukan yang secara tegas menerangkan hukum, 4) mendahulukan yang diamalkan kebanyakan *salaf*, walaupun tidak selamanya kebenaran itu beserta orang yang banyak, 5) mendahulukan yang sesuai dengan amalan *khulafa' arba'ah*, 6) mendahulukan yang diwarisi turun temurun oleh penduduk *haramain*, 7) mendahulukan yang sesuai dengan amalan *ahlul* madinah, 8) mendahulukan yang cocok dengan *qiyas*, 9) mendahulukan yang secara *zahir* lebih mirip dengan al quran, 10) mendahulukan yang memiliki penjelasan dari perawi baik secara perkataan maupun perbuatan.

e) *Tarjih* antara *qiyas*

Ini dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu dengan berdasarkan; 1) *illat*, 2) dalil yang menunjukkan adanya *illat*, 3) sifat *ilat* hukum, 4) dalil hukum, 5) cara berhukum, 6) faktor luar, 7) cabang/ *furu'*.

f) *Tarjih* antara batasan *sam'iyat*.

Ini dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu dengan berdasarkan; 1) mendahulukan batasan yang umum yang diungkapkan dengan *lafaz sharih* yang secara langsung menunjuk sasarannya dengan tepat dari *lafaz yang musytara' majaz*, 2) mendahulukan yang lebih akrab dan jelas, 3) mendahulukan batasan yang mencakup *zatiyat* yang kongkrit daripada sekedar gambaran, 4) mendahulukan yang kandungannya lebih umum karena lebih banyak faedahnya, 5) mendahulukan yang sesuai dengan *syari'at* dan kaedah bahasa, 6) mendahulukan yang lebih dekat kepada makna secara syar'i dan bahasa, 7) mendahulukan yang cara menyimpulkannya lebih kuat, 8) mendahulukan yang sesuai dengan amalan penduduk makkah dan madinah, 9) mendahulukan yang sesuai dengan amal *khulafa' arba'ah*, 10) mendahulukan yang sesuai dengan *ijma'*, 11) mendahulukan yang sesuai dengan amal ulama, 12) mendahulukan yang mengarah kepada hukum kehati-hatian daripada *mubah*, 13) mendahulukan yang menetapkan *nafyi* daripada *itsbat*, 14) mendahulukan yang menggugurkan *hadud* daripada yang menetapkannya, 15) mendahulukan yang mengarah kepada pembebasan daripada yang

mengikat. Sekali lagi ditegaskan bahwasanya cara *tarjih* itu banyak sekali, yang perlu diperhatikan adalah kesesuaiannya dengan aturan syari'at.

2. Contoh *tarjih* dalam *Fiqh Hadits*

Tarjih dari segi faktor dari luar, dalam persoalan 'azal³.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ (مسلم)⁴

Dari *Abi Sa'id Al Khudri*, ia berkata, *Rasulullah* pernah ditanya tentang *azal*, maka beliau menjawab: Tidak mengapa, janganlah kamu melakukannya, karena dia adalah masalah *taqdir*.

عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهَبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَسٍ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ زَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْمُثَرِّبِيِّ وَهِيَ } وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ { (التكرير: 8) مسلم

Dari *Judamah binti Wahab*, bahwa orang bertanya kepada *Rasulullah* tentang 'azal, beliau menjawab: itu adalah pembunuhan secara diam-diam. *Ubaidillah* menambahkan dalam riwayatnya (QS *Takwir*;8) apabila bayi perempuan dikubur hidup-hidup.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا (مسلم)⁵

Dari *Jabir* dia berkata, dulu kami melakukan 'azal pada masa *Rasulullah*, maka sampai berita itu kepada *Rasulullah*, dan beliau tidak melarang kami.

Hadits pertama dan kedua adalah mengandung makna larangan, dan yang ketiga membolehkan. Dalam memahami permasalahan ini Yusuf Qardhawi melakukan pendekatan *tarjih*. Ia menjatuhkan hadits yang membolehkan. Adapun jalan pentarjihannya adalah :⁶

- 1) Riwayat semakna dengan *Jabir* dan *Sa'id* sangat banyak. Jadi didukung oleh jalur rawi yang lebih banyak.
- 2) Melakukan 'azal merupakan realitas yang dilakukan banyak sahabat.
- 3) Hadits *Jumadah* tidak tegas menyatakan larangan perbuatan 'azal.

³ 'Azal adalah perbuatan suami yang mengeluarkan spermanya di luar (farj) kemaluan istrinya.

⁴ Al Maktabah Asy Syamilah, *Shahih Muslim*, Bab hukum 'azal, juz 7 hal 312

⁵ Al Maktabah Asy Syamilah, *Shahih Muslim*, Bab hukum 'azal, juz 7 hal 319.

⁶ Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadits*, (Padang, Hayfa Press, 2008), cet 1, hal 131,

- 4) Beberapa riwayat *mukharrij* seperti imam Malik, *rawahu al arba'ah*. Tidak menyebutkan bagian akhir dari riwayat Jumadah.

Contoh kedua;

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَقُولُ كُنْتُ أَنَا وَأَبِي عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ

*Dari Abdurrahman bin Harits bahwa dia berkata: saya dan ayah berada di samping Marwan Amir Madinah, maka disebutkan kepadanya bahwa Abu Hurairah berkata; siapa yang junub di waktu subuh maka hendaklah dia berbuka di hari itu.*⁷

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَقِفٌ عَلَى الْبَابِ وَأَنَا أَسْمَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَيَّ أَصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ⁸

Dari Aisyah, saya mendengar seorang laki-laki (yang sedang berdiri di pintu) berkata kepada Rasulullah; ya Rasulullah, saya junub diwaktu subuh, sedangkan saya ingin puasa, Rasulullah berkata; saya pernah junub di waktu subuh dan saya ingin puasa, maka saya mandi dan saya berpuasa.

Dalam hal ini Imam Syafi'i melakukan pendekatan *tarjih*, ia memilih hadits yang menyatakan boleh berpuasa walaupun seseorang dalam kondisi *junub* sampai waktu subuh dengan beberapa sisi *pertarjihan*;⁹

- 1) Hadits yang menyatakan kebolehan diriwayatkan oleh Aisyah dan Umu Salamah. Dalam persoalan ini, kedua istri Rasul tentu lebih mengetahui dari pada Abu Hurairah yang mendengar atau menerima khabar.
- 2) Sahabat yang meriwayatkan pembolehan lebih banyak dari pada yang menyatakan tidak boleh.
- 3) Kebolehan melaksanakan puasa dalam keadaan *junub* sampai waktu subuh lebih sesuai dengan akal pikiran, dimana *jima'*, makan dan minum adalah hal yang dibolehkan di malam hari sampai *fajar*. Maka *junub* sebagai akibat *jima'* pada malam hari tidak berkaitan dengan larangan berpuasa atau yang membatalkan puasa yaitu *jima'*.

⁷ Al Maktabah Asy Syamilah, *Muwaththa' Malik*, Bab puasa orang yang junub waktu subuh Ramadhan, juz 2 hal 352.

⁸ Al Maktabah Asy Syamilah, *Muwaththa' Malik*, Bab puasa orang yang junub waktu subuh Ramadhan, juz 2 hal 350

⁹ Maizuddin, hal 133.

B. TA'WIL

التأويل صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يَحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا للكتاب و

السنة¹⁰

Takwil adalah: memalingkan lafazh dari makna zhahir kepada makna lain yang dikandungnya selagi makna itu sesuai dengan al Quran dan Sunnah.

والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح لوجود دليل مقتض لذلك، فهو خلاف الأصل¹¹

Takwil adalah memalingkan makna dari zahirnya yang kuat kepada makna yang tidak kuat karena ada petunjuk yang mengharuskannya untuk itu. Dan dia berbeda dengan makna aslinya.

1. Penggunaan *ta'wil* dalam pemahaman hadits

Langkah awal dalam melakukan *ta'wil* adalah menemukan *qarinah* (indikasi) yang mengharuskan seseorang menarik makna lain diluar makna aslinya. Seperti kata kucing besar ditakwilkan dengan harimau dapat diterima karena kedua kata tersebut berkaitan dimana kucing besar adalah makna *majazi* dari harimau. Tetapi kucing besar ditakwilkan dengan gajah maka ini tidak dapat diterima karena tidak terkait sama sekali.

2. Contoh penggunaan *ta'wil* dalam pemahaman hadits

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ (البخاري)¹²

Dari Anas bin Malik bahwa saya mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang ingin di lapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya hendaklah dia bersilatullah.

¹⁰ Ali ibn Muhammad ibn Ali Al Jurjani, *At Ta'rifat*, (Beirut, Dar al Kitab Al Arabi, , 1405H), hal 72.

¹¹ Ibrahim Muhammad Thaha, Al Maktabah Asy Syamilah, Tesis, *At Takwil baina dhawabith ushuliyyin wa al qira'at mu'ashirin*, Bab takwil, (Al Quds, 2001) juz 1 hal 4.

¹² Al Maktabah Asy Syamilah, *Shahih Bukhari*, Bab man ahabba al bashatha fi ar rizq, juz 7 hal 228.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ صَلَاةَ الرَّحِمِ حَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مَنَسَاةٌ فِي الْأَثَرِ (الترمذي)¹³

Dari Abu Hurairah r.a , dari Nabi Saw bersabda: sesungguhnya shilatullah itu mendatangkan rasa cinta pada keluarga dan menambah pada harta dan memperpanjang usia.

Sebagian ulama sulit memahami frase *يُنَسَا لَهُ فِي أَثَرِهِ* dan *مَنَسَاةٌ فِي الْأَثَرِ* dengan makna diakhirkan ajalnya. Qarinahnya adalah bila dipahami dengan makna aslinya maka akan bertentangan dengan ayat al Quran yang menjelaskan ajal tidak dapat dimajukan atau ditunda. (QS Al A'raf :34)

Oleh karena itu frase ini harus dipalingkan dari makna aslinya, tentunya makna lain yang akan dipakai harus terkait dengan makna aslinya. Dari kitab *syarah* hadits didapati para ulama memberkan *takwil* sebagai berikut:¹⁴

- a) Makna frase “meng-akhir-kan ajal” dalam hadits dipahami dengan penambahan keberkatan umur dan *taufiq* untuk thaat kepada Allah. Artinya dengan umurnya yang ada bisa melahirkan produktifitas amal yang luar biasa.
- b) Makna frase itu juga bisa dipahami makna kekal namanya dalam keharuman, sepertinya dia belum mati karena masih dikenang di dalam ingatan masyarakat.

Contoh kedua

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَسْتَوِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَكْبَرُ لِلْأَجْرِ¹⁵
Dari Rafi' bin Khudaij bahwa Nabi Saw bersabda: lakukanlah shalat subuh pada waktu subuh sudah terang karena yang demikian lebih besar pahalanya.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بَعْلَسٍ فَيَنْصَرِفُ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَعْرِفْنَ مِنَ الْعَلَسِ أَوْ لَا يَعْرِفْنَ بَعْضَهُنَّ بَعْضًا¹⁶

Dari Aisyah Rasulullah Saw, bahwa Rasulullah shalat subuh dalam kegelapan, kemudian para wanita pulang tanpa bisa mengenal satu sama lain karena gelap.

¹³ Al Maktabah Asy Syamilah, *Sunan at Turmudzi*, Bab ta'lim an nasab, juz 7 hal 247.

¹⁴ Maizuddin, hal 97

¹⁵ Al Maktabah Asy Syamilah, *Sunan at Turmudzi*, Bab Ishfal bi al fajri, juz 1 hal 263.

¹⁶ Al Maktabah Asy Syamilah, *Shahih Bukhari*, Bab Sur'atu inshiraf an nisa' fi ash shubhi, juz 3 hal 383.

Dua hadits ini mengungkapkan hal yang bertolak belakang, hadits pertama menganjurkan shalat subuh pada waktu sudah terang dan yang kedua shalat subuh pada waktu masih gelap.

Imam Syafi'i mentakwilkan makna *ishfar* yang terdapat pada hadits pertama kepada cahaya fajar berdasarkan ayat QS al Baqarah 238, dan hadits tentang shalat di awal waktu adalah amalan yang utama. Maka hadits dari khudaij di takwilkan makna *ishfar* kepada terbitnya cahaya fajar yang kedua, bukan makna aslinya yaitu terang mendekati matahari terbit.

C. TANAWWU'UL IBADAH

Kata *tanawwu'* bermakna beragam atau bermacam, Jadi *tanawwu'ul ibadah* adalah beragamnya cara melaksanakan ibadah. Istilah yang populer dan luas digunakan adalah *ikhtilaf al mubah*. Hadits-hadits *tanawwu'ul ibadah* adalah hadits-hadits yang menerangkan praktik ibadah tertentu yang dilakukan atau diajarkan Rasulullah Saw akan tetapi antara satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan sehingga menggambarkan adanya keberagaman ajaran dalam pelaksanaan ibadah tersebut.¹⁷

Rumusan diatas memperlihatkan bahwa hadits dalam kerangka *tanawwu' al ibadah* adalah hadits yang menggambarkan keberagaman bukan kontradiksi (*ikhtilaf*) antara satu sama lainnya. Tapi hadits dalam kategori *tanawwu'ul ibadah* dapat juga dipandang sebagai *ikhtilaf* dalam pengertian yang terbatas, yaitu perbedaan yang tidak perlu diselesaikan karena keduanya sama-sama dapat diterima dan diamalkan masing-masingnya (الإختلاف من جهة المباح).

1. Hadits-hadits *tanawwu'ul ibadah* dan metode pemahamannya.

Dalam beberapa kitab kita dapat menemukan hadits-hadits *tanawwu'ul ibadah*, antara lain cara *berwudhu'*, bacaan *fatimah*, bacaan *tasyahud*. Dalam persoalan *berwudhu'*, beberapa hadits menjelaskan bahwa Nabi *berwudhu'* dengan jumlah yang berbeda, yaitu dengan cara satu kali saja untuk seluruh anggota *wudhu'*, dengan cara mengulangnya

¹⁷ Maizuddin, mengutip Edi Safri, *Al Imam As Syafi'i, Metode Penyelesaian Hadits-hadits Mukhtalif*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1990, hal 131-132

kembali menjadi dua kali dan juga tiga kali setiap masing-masing anggota *wudhu'*. Berikut contoh haditsnya;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً¹⁸

Dari Ibnu Abbas r.a berkata, Rasulullah berwudhu' satu kali satu kali (untuk setiap anggota wudhunya)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ¹⁹

Dari Abdullah Bin Zaid r.a, bahwasanya is berkata bahwa Rasulullah berwudhu' dua kali- dua kali (untuk setiap anggota wudhunya)

عَنْ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ فَقَالَ أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا²⁰

Dari Abi Anas bahwasanya Usman r.a berwudhu' di tempat duduk, dia berkata; maukah kalian aku tunjukkan cara berwudhu Rasulullah ? kemudian dia berwudhu' tiga kali – tiga kali (untuk setiap anggota wudhunya)

Seperti yang telah dikemukakan bahwa hadits – hadits yang dianggap *tanawwu'ul ibadah* dalam kategori hadits *maqbul*, maka hendaklah diterima semua hadits yang menggambarkan keberagaman tersebut. Kita tidak mempertanyakan ajaran ibadah itu tersebut beragam, karena dalam persoalan ibadah kewajiban kita hanya mengikuti. Ulama telah memberikan kaedah ;

الأصل في العبادات التوقف²¹

Hukum asal ibadah adalah menerima.

الأصل في العبادات: التوقف، والرجوع إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم والمتابعة له في ذلك²²

¹⁸ Al Maktabah Asy Syamilah, *Shahih Bukhari*, Bab wudhu marratan marratan, juz 1 hal 272.

¹⁹ Al Maktabah Asy Syamilah, *Shahih Bukhari*, Bab wudhu marratain marratain, juz 1 hal 275

²⁰ Al Maktabah Asy Syamilah, *Shahih Muslim*, Bab Fadhlu wudhu' wa ash shalatu 'uqbahu, juz 2 hal 15.

²¹ Al Maktabah Asy Syamilah, *Majmu'atul Fawaid al Bahiyyah 'ala al Manzhumah al Qawaid*, Bab Mas'alah fi waktu an Niyah, juz 1 hal 39

²² Al Maktabah Asy Syamilah, *Nuzhumul Qawa'id Al Fiqhiyyah*, juz 1 hal 29

Hukum asal ibadah adalah berhenti (sesuai panduan) dan mengikuti cara Rasulullah.

Masing-masing ajaran mengandung hikmah dan tujuan sehingga tidak patut orang melecehkan ragam amalan *sunah* yang dicontohkan dari Rasulullah.²³

2. Pertimbangan dalam memilih riwayat yang diutamakan dan diamankan.

Meskipun terdapat kesepakatan ulama dalam membolehkan mengamalkan hadits dalam kategori *tnawwu' ibadah*, tetapi mereka berbeda dalam menggunakan atau menentukan sikap terhadap keragaman tersebut. Paling tidak ada 3 pendapat dalam hal ini:

- a) Mengamalkan salah satunya adalah lebih utama, karena boleh jadi diantara hadits-hadits yang beragam itu ada hadits yang menunjukkan kelengkapan dan keluasan makna. Untuk itu dituntut untuk memperhatikan mana hadits yang menggambarkan kegiatan ibadah yang lebih sempurna. Dalam contoh hadits yang dikutipkan diatas, maka menurut Syafi'i, cara *berwudhu'* yang lebih sempurna tentu adalah membasuh anggota *wudhu'* tiga kali – tiga kali. Sikap seperti ini, meskipun tidak menolak hadits-hadits lainnya, tetapi cenderung meninggalkan praktek ibadah lainnya. Sebab bila salah satu dipandang lebih baik (*afdhal*), maka yang lain tentu menjadi kurang baik.
- b) Pada tataran ideal, menurut Ibnu Taimiyah, mengamalkan semua secara bergantian dan tidak terpaku pada satu model adalah lebih *afdhal*. Alasannya adalah karena inilah prakter Rasulullah. Sebaik-baiknya tuntunan adalah tuntunan Muhammad Saw. Rasulullah misalnya mengajarkan do'a *iftitah* yang beragam seperti;

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ²⁴

وَجْهَتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي فَاعْفُرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

²³ Maizuddin, hal 126

²⁴ Al Maktabah Asy Syamilah, *Shahih Muslim*, Bab Hujatun man qaala laa yajhar bi basmalah, juz 2 hal 362.

وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ
 لَبِّيكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرِ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ
 إِلَيْكَ وَإِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسَلْتُ حَشَعُ لَكَ سَمِعِي وَبَصْرِي وَحُجِّي وَعَظْمِي
 وَعَصْبِي وَإِذَا رَفَعَ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلءَ الْأَرْضِ وَمِلءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلءَ مَا شِئْتَ
 مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ وَإِذَا سَجَدَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسَلْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ
 وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّسْلِيمِ اللَّهُمَّ
 اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ
 وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ²⁵

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقِّي الثُّوبَ
 الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ²⁶

Dalam hal seperti ini, maka mengamalkan masing-masingnya secara bergantian dipandang lebih baik, karena itu adalah prakter Rasulullah.

- c) Kondisi waktu, tempat, dan kondisi hati orang yang beramal dapat menjadi ajaran ibadah tertentu lebih *afdhal*, meskipun hal itu pada awalnya adalah *mafdhal*. Disini pertimbangan keadaan menjadi bagian dalam menentukan pilihan terhadap ajaran ibadah mana yang lebih utama. Dalam persoalan cara *berwudhu'* misalnya, maka dapat saja mengamalkan satu kali- satu kali lebih utama bila keadaan menuntut demikian seperti dalam keadaan air tidak mencukupi atau tempat *berwudhu'* yang terbatas, sementara orang yang akan *berwudhu'* sangat banyak.

²⁵ Al Maktabah Asy Syamilah, *Shahih Muslim*, Bab ad Du'a fi shalatil Lailai wa qiyamihi, juz 4 hal 169.

²⁶ Al Maktabah Asy Syamilah, *Shahih Bukhari*, Bab ma yaquulu ba'da takbir, juz 3 hal 187.

III. PENUTUP

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *tarjih*, *takwil*, dan *tanawwu'ul ibadah* adalah salah satu sarana untuk mengantarkan seseorang kepada pemahaman hadits yang benar. Tanpa alat ini seseorang akan kebingungan dihadapan *nash* yang bertentangan satu sama lainnya.

Dengan *tarjih* seseorang dapat memilih riwayat yang akan dijadikan pedoman dalam beragama, dengan *takwil* seseorang terhindar dari kebingungan akan makna kandungan hadits sehingga bisa relevan dengan relita dan tidak bertolak belakang dengan *nash*, dan dengan *tanawwu'ul ibadah* seorang muslim dapat menjaga ikatan persaudaraan sesama muslim dapat di jaga dan saling menghargai.

DAFTAR PUSTAKA

- Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadits*, (Padang, Hayfa Press, 2008)
- Ali ibn Muhammad ibn Ali Al Jurjani, *At Ta'rifat*, (Beirut, Dar al Kitab Al Arabi, , 1405H).
- Thaha, Ibrahim Muhammad, Al Maktabah Asy Syamilah, Tesis, *At Takwil baina dhawabith ushuliyin wa al qira'at mu'ashirin*, Bab takwil, (Al Quds, 2001)
- Al Maktabah Asy Syamilah, *Irsyadul Fuhul Ila Tahqiqil Haq Min 'Ilmil Ushul*.
- Al Maktabah Asy Syamilah, *Shahih Muslim*.
- Al Maktabah Asy Syamilah, *Muwaththa' Malik*.
- Al Maktabah Asy Syamilah, *Shahih Bukhari*.
- Al Maktabah Asy Syamilah, *Sunan at Turmudzi*.
- Al Maktabah Asy Syamilah, *Majmu'atul Fawaid al Bahiyyah 'ala al Manzhumah al Qawaid*.
- Al Maktabah Asy Syamilah, *Nuzhumul Qawa'id Al Fiqhiyyah*.